


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 639

TAHUN : 2003

SERI : B

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN  
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, akan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, hal ini memerlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pelayanan kesehatan swasta dapat terselenggara dengan baik ;
  - b. bahwa dalam rangka pelayanan prima dari pemerintah Daerah, diperlukan dana penunjang yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk retribusi daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Retribusi Pemberian Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  2. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349) ;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  6. Undang-undang .....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 466 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 500) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta ( Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2003 Nomor 635 ).

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Serang.
8. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum.

10. Retribusi .....

10. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin pada perorangan dan atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran .
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. seperti tenaga medis dan paramedis.
19. Surat ijin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
20. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
21. Surat Ijin Klinik Fisioterapy adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan klinik Fisioterapy setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
22. Surat Ijin Batra adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan untuk menyelenggarakan pelayanan pengobatan tradisional setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
23. Surat Ijin Salon Kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan Salon Kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
24. Surat Ijin Toko obat adalah bukti tertulis yang diberikan perorangan untuk menyelenggarakan pelayanan toko obat setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
25. Surat Ijin Optikal adalah bukti tertulis yang diberikan perorangan untuk menyelenggarakan pelayanan Optikal setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
26. Surat ijin Tempat Kebugaran / fitness adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kebugaran / fitness senter setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

27. Surat .....

27. Surat Ijin Laik penyehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan restoran, rumah makanan, minuman setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
28. Sertifikat penyuluhan makanan dan minuman adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perseorangan yang telah mengikuti pelatihan tentang penyehatan makanan dan minuman serta penjamah makanan.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengunpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Degan nama Retribusi pemberian ijin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

#### Pasal 3

Objek retribusi perijinan adalah pemberian ijin terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan swasta yang meliputi :

- a. Praktek perorangan dokter umum .
- b. Praktek perorangan dokter gigi.
- c. Praktek Bidan Perorangan.
- d. Praktek Asuhan Keperawatan.
- e. Praktek berkelompok dokter umum.
- f. Praktek berkelompok dokter gigi
- g. Balai pengobatan / Klinik 24 Jam.
- h. Klinik khitan
- i. Rumah bersalin.
- j. Praktek perorangan dokter spesialis.
- k. Praktek perorangan dokter gigi spesialis.
- l. Praktek berkelompok dokter spesialis.
- m. Praktek berkelompok dokter gigi spesialis.
- n. Praktek berkelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- o. Rumah sakit umum.
- p. Rumah sakit khusus.
- q. Klinik radiologi.
- r. Laboratorium kesehatan.
- s. Apotek.
- t. Pedagang Besar Farmasi.

u. Klinik .....

- u. Klinik fisioterapi.
- v. Praktek pengobatan tradisional :
  - Tabib / Sinshe
  - Dukun Patah Tulang
  - Tukang Gigi
  - Dukun Sunat / Bengkong
- w. Salon kecantikan.
- x. Toko Obat
- y. Optikal.
- z. Tempat kebugaran / Fitness center
- aa. Sertifikat laik penyehatan restoran, rumah makan, minuman, industri rumah tangga.
- bb. Laik sehat Hotel / penginapan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan yang dikelola secara komersial.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat perijinan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pemberian ijin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis sarana pelayanan kesehatan swasta.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas termasuk biaya operasional yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI .....

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi perijinan ditentukan berdasarkan jenis sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi perijinan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp.)
1	Praktek perorangan dokter umum	150.000,-
2	Praktek Perorangan dokter gigi	150.000,-
3	Praktek bidan perorangan	150.000,-
4	Praktek berkelompok dokter gigi	200.000,-
5	Praktek berkelompok dokter umum	200.000,-
6	Balai pengobatan / klinik 24 jam	200.000,-
7	Klinik Khitan	150.000,-
8	Rumah bersalin	250.000,-
9	Praktek perorangan dokter spesialis	200.000,-
10	Praktek perorangan dokter spesialis gigi	200.000,-
11	Praktek berkelompok dokter spesialis	250.000,-
12	Praktek berkelompok dokter spesialis gigi	250.000,-
13	Praktek berkelompok , dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter spesialis gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang turut berpraktek sesuai dengan profesinya	250.000,-
14	Rumah Sakit umum / khusus	
	Ijin penyelenggaraan Rumah sakit A	7.500.000,-
	Ijin penyelenggaraan Rumah sakit B	5.000.000,-
	Ijin penyelenggaraan Rumah sakit C	3.500.000,-
18	Klinik Radiologi	200.000,-
19	Laboratorium Kesehatan	250.000,-
20	Apotek	500.000,-
21	Pedagang Besar Farmasi	500.000,-
22	Klinik Fisiotherapy	200.000,-
23	Praktek Pengobatan Tradisional	
	Tabib / Sinshe/ akupuntur / akupresur	50.000,-
	Dukun Patah Tulang	50.000,-
	Tukang gigi	50.000,-
	Dukun Sunat / Bengkong	50.000,-
24	Salon Kecantikan	
	Type A	200.000,-
	Type B	150.000,-
	Type C	100.000,-
	Type D	50.000,-
25	Toko Obat	100.000,-
26	Optikal	200.000,-
27	Tempat Kebugaran / Fitness	100.000,-
28	Sertifikat Laik Penyehatan, Restoran, cafetaria, Rumah makan, minuman, industri rumah tangga.	150.000,-
29	Laik Sehat hotel / penginapan	150.000,-

(3) Penetapan .. ....

- (3) Penetapan Klasifikasi dan tata cara penetapan kelas Rumah Sakit Swasta (A,B,dan C) sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 14 Pasal ini serta penetapan tiap-tiap Rumah sakit swasta akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian ijin penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII .....

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### K E B E R A T A N

#### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XIV

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV .....

BAB XV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan persetujuan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII.....

## BAB XVII

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini ;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyelidikan ;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XIX.....

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g  
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g  
pada tanggal 16 Oktober 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

**Cap/ttd**

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2003 NOMOR 639

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 16 TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN  
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA**

**I. U M U M**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Daerah diberi peluang untuk melaksanakan kewenangannya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat serta potensi yang dimilikinya.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan yang semakin hari semakin pesat, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam hal pentingnya kesehatan, maka peran masyarakat untuk berperan serta dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta akan meningkat pula. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta yang baik dibutuhkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk kebijakan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara utuh dan bulat untuk menyelenggarakan pemberian ijinnya, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan antar penyelenggara sarana kesehatan swasta.

Ijin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta perlu dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang diperuntukkan bagi pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

Untuk mengoptimalkan pemberian ijin Penyelenggaraan sarana kesehatan swasta, diberlakukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemberian Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta, agar dalam pemungutan retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang, guna membiayai pembangunan Daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

Pasal 4 .....

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2) dan 3

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 16 .....

Pasal 16

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas